



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

AKTA

ADDENDUM III

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA

NAVIGATOR

TANGGAL 20 September 2019

NOMOR 53.-

S A L I N A N

ADDENDUM III
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR

Nomor : 53.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20-09-2019 (dua puluh September dua ribu --
sembilan belas). -----

-Pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada-
bagian akhir akta ini; -----

- I. Tuan ALAN J TANGKAS DARMAWAN, lahir di Semarang, pada-
tanggal 04-03-1968 (empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, Presiden Direktur dari perseroan
yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Utara, --
Jalan Janur Asri VII QK 14, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ----
012, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading. ---
-Nomor Induk Kependudukan : 3175020403680004. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
tersebut di atas, karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama PT EASTSPRING INVESTMENTS-
INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan -
berdasarkan hukum dan perundangan Negara Republik Indonesia, ---
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan kantornya terdaftar di -----
Prudential Tower, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 79,-
Jakarta 12910, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal
24-03-2011 (dua puluh empat Maret dua ribu sebelas) nomor : 175 --
dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu -
itu pengganti dari tuan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta; Akta pendirian mana telah memperoleh Pengesahan Badan -
Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
28-04-2011 (dua puluh delapan April dua ribu sebelas) nomor : ----
AHU-21425.AH.01.01.TAHUN 2011; -----
Anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta berturut-turut : -



- tertanggal 30-06-2011 (tiga puluh Juni dua ribu sebelas) -----
 nomor : 194 dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana --
 Hukum, pada waktu itu pengganti dari tuan SUTJIPTO, ----
 Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; Akta perubahan Direksi --
 dan Komisaris mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--
 Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia dengan suratnya tertanggal 15-07-2011 (lima belas
 Juli dua ribu sebelas) nomor : AHU-AH.01.10-22313; dan ---
- tertanggal 18-01-2012 (delapan belas Januari dua ribu dua ---
 belas) nomor : 50 dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana-
 Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta; Akta -----
 perubahan anggaran dasar mana Persetujuan Perubahan -----
 Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 26-01-2012 -
 (dua puluh enam Januari dua ribu dua belas) nomor : -----
 AHU-04443.AH.01.02.Tahun 2012; -----

-Susunan pemegang sahamnya yang terakhir sebagaimana dimuat ---
 dalam akta tertanggal 27-05-2013 (dua puluh tujuh Mei dua ribu tiga
 belas) nomor : 109 dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana -----
 Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta; yang -----
 pemberitahunnya telah disampaikan kepada dan diterima oleh -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 13-08-2013 (tiga belas-
 Agustus dua ribu tiga belas) Nomor : AHU-AH.01.10-32771;-----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimana-
 dimuat dalam akta tertanggal 12-04-2019 (dua belas April dua ribu --
 sembilan belas) nomor : 12 dibuat dihadapan SITI RUMONDANG-
 BULAN LUBIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-
 Kabupaten Tangerang, yang pemberitahunnya telah disampaikan ----
 kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal ----
 15-04-2019 (lima belas April dua ribu sembilan belas) -----
 Nomor : AHU-AH.01.03-0204638; -----

-Untuk selanjutnya PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA akan-

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
 Jl. Pulo Raya VII,
 Keb. Baru - Jakarta 12170
 Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

disebut "Manajer Investasi". -----

II. -Nyonya KOSLINA, lahir di Medan, pada tanggal 24-07-1975 (dua -
 puluh empat Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Head of ---
 Securities Services, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta, -----
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan --
 Manggis Raya nomor : 41, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006,
 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng. -----
 Nomor Induk Kependudukan : 3173016407750010. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----
 Delegated Authority tertanggal 08-02-2017 (delapan Februari dua ---
 ribu tujuh belas) yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani ---
 oleh Rino Santodiono Donosepoetro selaku Country CEO Indonesia,
 yang kewenangannya berasal dari Power of Attorney tertanggal ----
 26-09-2016 (dua puluh enam September dua ribu enam belas) yang -
 telah dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor ----
 1371/L/09/LON/2016 tanggal 29-09-2016 (dua puluh sembilan ----
 September dua ribu enam belas), karenanya sah mewakili -----
 STANDARD CHARTERED BANK, suatu bank yang didirikan ----
 berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris dan bertempat -----
 kedudukan 1 Basinghall Avenue, London, EC2V 5DD, Inggris, -----
 dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Jakarta, dengan
 alamat Menara Standard Chartered Jalan Prof. DR Satrio -----
 Nomor 164, Jakarta 12930. -----

-Untuk selanjutnya STANDARD CHARTERED BANK, CABANG -----
 JAKARTA, akan disebut "Bank Kustodian". -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing -----
 sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -

-bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani -----
 akta-akta berturut-turut : -----

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA -----
 SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA -----
 NAVIGATOR tertanggal 25-05-2012 (dua puluh lima -----
 Mei dua ribu dua belas) nomor : 85 dibuat di hadapan -----
 nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana -----
 Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta; -----
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF -----

REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS --
ALPHA NAVIGATOR tertanggal 08-10-2013 (delapan ----
Oktober dua ribu tiga belas) nomor : 16; -----

- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF -----

REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS --
ALPHA NAVIGATOR tertanggal 17-11-2014 (tujuh belas --
Nopember dua ribu empat belas) nomor : 17; -----

- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF -----

REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR tertanggal -----
01-03-2018 (satu Maret dua ribu delapan belas) nomor : 08; -

Ketiganya dibuat di hadapan saya, Notaris; -----

(Akta-akta tersebut selanjutnya disebut "Kontrak")..-----

-bahwa Manajer Investasi bermaksud untuk menerapkan konsep Kelas Unit ----
Penyertaan (*Multi Share Class Fund*) pada Reksa Dana - Reksa Dana yang ----
dikelola oleh Manajer Investasi dan telah menyampaikan permohonan -----
persetujuan rencana penerapan konsep Kelas Unit Penyertaan (*Multi Share ----
Class Fund*) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Manajer ---
Investasi tertanggal 28-05-2019 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan ----
belas) Nomor : 82/V/EII-19 Perihal: Rencana Penerapan konsep Kelas Unit ----
Penyertaan (Multiple Share Class) di Reksa Dana PT Eastspring Investments --
Indonesia (EII). -----

-bahwa rencana penerapan konsep Kelas Unit Penyertaan (*Multi Share Class --
Fund*) tersebut di atas telah memperoleh tanggapan dari OJK melalui surat ----
tertanggal 08-07-2019 (delapan Juli dua ribu sembilan belas) Nomor : -----
S-788/PM.211/2019 Perihal: Tanggapan Rencana Penerapan Konsep Kelas ----
Unit Penyertaan (Multiple Share Class) di Reksa Dana PT Eastspring -----
Investments Indonesia ("Tanggapan OJK"), yang pada pokoknya -----
menyampaikan bahwa rencana penerapan konsep Kelas Unit Penyertaan (*Multi
Share Class Fund*) pada Reksa Dana yang Manajer Investasi kelola dapat -----
dipertimbangkan namun dengan tetap memperhatikan peraturan dan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

-bahwa atas Tanggapan OJK tersebut di atas, Manajer Investasi bermaksud ----
untuk melakukan perubahan atas Kontrak, yaitu sehubungan dengan -----
penambahan ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA ----
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sehingga

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

dengan demikian mengubah beberapa Pasal dalam Kontrak. -----
-bahwa maksud perubahan Kontrak tersebut telah diberitahukan kepada -----
OJK sesuai dengan surat Manajer Investasi tertanggal 21-08-2019 (dua -----
puluh satu Agustus dua ribu sembilan belas) nomor : 130/VIII/EII-19 -----
Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan
Prospektus REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS -----
ALPHA NAVIGATOR. -----
-bahwa Manajer Investasi telah mengumumkan Rencana Perubahan Kontrak
Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus REKSA DANA SAHAM -----
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dalam 1 (satu) ----
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu ---
surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" yang terbit pada tanggal 21-08-2019 -
(dua puluh satu Agustus dua ribu sembilan belas). -----
-bahwa Manajer Investasi telah memenuhi segala sesuatu yang berkaitan -----
dengan perubahan Kontrak ini sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga ----
belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak -----
Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi --
Kolektif"). -----
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para pihak sepakat untuk -----
mengadakan Addendum III atas Kontrak dan untuk mempermudah pembacaan,
menyusun kembali Kontrak tersebut menjadi sebagai berikut : -----
I. Menambah huruf c, d, e, f, g, h, dan i pada Pasal 1.2. dari Kontrak ---
menjadi berbunyi sebagai berikut : -----
----- Pasal 1 -----
1.2. -Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini --
mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di --
belakang kata-kata yang bersangkutan: -----
c. Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan ----
yang dimiliki oleh REKSA DANA SAHAM EASTSPRING-
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, dimana untuk -----
setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan --
terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi --
Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit -----
Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva-

Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, -----
fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Kontrak ini. -----
d. Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan --
disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit ---
Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua -----
belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) ---
nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang --
Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit -----
Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan ----
dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh -----
Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan --
yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap --
Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang ---
tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan -
(g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian -----
dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan dalam ----
setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang --
Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan-
sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan --
kembali) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas ----
Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit -----
Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan -
informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap-
Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) --
tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan --
jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang
dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi ----
selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan -
yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode ---
tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan ---
dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran -----
Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 -----
tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) -----
tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM -----
Nomor X.D.1”). -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

- e. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek - dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh ----- kewajibannya. -----
Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih ---- per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap --- Hari Bursa oleh Bank Kustodian. -----
- f. Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non ----- perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau --- perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, -- yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING --- INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. -----
- g. Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan ---- Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA --- SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA ----- NAVIGATOR yang baru yang dilakukan oleh Manajer ----- Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang ----- diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan - pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif. -----
- h. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal - dimana suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA ----- SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA ----- NAVIGATOR pertama kali diterbitkan dengan Nilai Aktiva - Bersih dihitung sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). -----
Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan merujuk pada -- tanggal perubahan Kontrak yang dibuat untuk mengatur ----- penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut. -----
- i. Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan ---- bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan ----- di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian -- kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio - investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit ----- Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas - Unit Penyertaan yang bersangkutan. -----

II. Mengubah Pasal 5 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : -

Pasal 5

UNIT PENYERTAAN

- 5.1. -REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.
- 5.2. -Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:
- a) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
 - b) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
 - c) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.
- Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.
- Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan.
- Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
- 5.3. -Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.4. -REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
 Jl. Pulo Raya VII/1.
 Keb. Baru - Jakarta 12170
 Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

NAVIGATOR menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS --- ALPHA NAVIGATOR Kelas A yang dapat dibeli oleh ----- seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar ----- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); -----
- ii. REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS -- ALPHA NAVIGATOR Kelas B yang dapat dibeli oleh ----- Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan ----- Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan --- Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai ----- investasi sebesar minimum Rp. 30.000.000.000.000,- (tiga --- puluh triliun Rupiah); dan -----
- iii. REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS -- ALPHA NAVIGATOR Kelas C yang dapat dibeli oleh ----- Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit ----- Penyertaan awal sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). -----

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada ---- lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan. -----
 Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit -----
 Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak. -----

5.5. -Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana - diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku yaitu pada tanggal -----
 Addendum III Kontrak ini dibuat, maka semua Pemegang Unit -----
 Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA ----
 SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR -
 pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan -----
 REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
 NAVIGATOR Kelas A. -----
 Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah -----
 kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM -----
 EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang telah

dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan ----- menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ----- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A. -----

5.6. -Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan -- dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit ----- Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING ----- INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 26 Kontrak dengan melakukan perubahan ---- Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----

5.7. -Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan -- pembelian REKSA DANA SAHAM EASTSPRING ----- INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit ----- Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING ----- INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, maka Manajer Investasi -- akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut ----- berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan ----- (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan ----- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA-NAVIGATOR. -----

III. Menambah Pasal 7.12. pada Pasal 7 dari Kontrak menjadi berbunyi - sebagai berikut : -----

----- Pasal 7 -----

--- KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI --

7.12. -Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memiliki peraturan internal dan sistem yang memadai. -----

IV. Mengubah Pasal 9.2. (iii), Pasal 9.2. (vi), Pasal 9.3.(i) dan ----- menambah Pasal 9.9. pada Pasal 9 dari Kontrak menjadi berbunyi --- sebagai berikut : -----

----- Pasal 9 -----

--- KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN ----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VIII
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

9.2. -Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR adalah sebagai berikut: -----

- (iii) -mencatat semua perubahan dalam portofolio REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, pendapatan bunga atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK dan sesuai ketentuan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan; -----
- (vi) -menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

9.3. -Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR adalah sebagai berikut: -----

- (i) -menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan; -----

9.9. -Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan, Bank Kustodian --

wajib memiliki sistem yang memadai. -----

- V. Mengubah Pasal 12.5. dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 12 -----

----- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN -----

-Setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR mempunyai hak sebagai berikut : -----

- 12.5. -Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR;-

- VI. Mengubah Pasal 13 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut :-

----- Pasal 13 -----

----- TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN -----

- 13.1. -Penjualan Unit Penyertaan. -----

-Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta dokumen pendukung (*in complete application*) sehubungan dengan pembelian tersebut kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ----- di Bank Kustodian. -----

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam ----- Pasal 13.6. Kontrak ini. -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen -----
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi -----
(jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan -----
pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening -----
masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM ----
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang ada -
di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer -----
Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini. ----
Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon --
Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan ----
yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan -----
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA ----
DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA -----
NAVIGATOR sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank -----
Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah ---
dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM -
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. -----

- 13.2. -Prosedur Penjualan Unit Penyertaan. -----
-Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit ----
Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR untuk pertama kali harus -
terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan ----
rekening dan formulir Profil Pemodal Reksa Dana sebagaimana -----
disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang -----
Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan -
Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 ----
(dua puluh sembilan April dua ribu empat), melengkapinya dengan -
fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan ---
lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, --
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda -----
Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) ----
serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh --
Manajer Investasi dengan mengacu pada Peraturan -----
BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10. Formulir pembukaan rekening -
dan formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani ---

oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan -----
pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang pertama kali -----
(pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen -----
pendukungnya tersebut. Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR
selanjutnya cukup dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan -
dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan ----
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. -----
Formulir pembukaan rekening dan formulir Profil Pemodal -----
Reksa Dana dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan ----
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen ----
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi -----
(jika ada). Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan -----
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri
tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara -----
langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada). -----
Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit ---
Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian ---
Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan -
bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang ---
disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek -----
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). -----
Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik ----
yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek ----
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk --
pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem -----
Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum -
di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku -----
(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (dua ribu delapan) tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan- -----
perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran dan/atau

NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Ketentuan tersebut antara -
lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, -----
menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang ---
dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan
dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit ---
Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang --
Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik ----
yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek ----
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). -----
Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir
Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik. --
Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk
pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan -----
penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung ---
(*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan -----
melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan -----
mengenai informasi dan transaksi elektronik. -----
Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM -----
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR melalui --
media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA -
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR
dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian -----
Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersedia secara -----
elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer ----
Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana REKSA DANA --
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR
termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga -----
keamanan sandi rahasia. -----
Pembelian Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit -----
Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan ---
menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut -----
di atas akan ditolak dan tidak akan diproses. -----
Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan -----

sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK -----
Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek --
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib ---
menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang -
Unit Penyertaan. -----

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi --
Pembelian melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit ---
Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media --
elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga -----
kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat -----
melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media -----
elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap
sandi rahasia dan/atau data-datanya. -----

- 13.3. -Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala. -----
-Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit
Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR secara berkala pada Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ----
(jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara
berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon --
Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pemesanan -----
pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. -----
Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek -----
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan ---
menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit -----
Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan -
secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR
secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan -----
menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan ---
pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM -----
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR secara ---
berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit ----
Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit -
Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara -

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
 Jl. Pulo Raya VII
 Keb. Baru - Jakarta 12170
 Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi. -----

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in ----- complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit ----- Penyertaan yang tercantum di dalamnya. -----

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 13.2. Kontrak ini yaitu formulir pembukaan ----- rekening dan formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen- - dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah -- Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10, wajib -- dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum ----- melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM ---- EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang ----- pertama kali (pembelian awal). -----

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM ---- EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR secara ----- berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ----- ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media ----- elektronik akan berlaku. -----

13.4. -Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. -----

-Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan --- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan ----- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut: -----

- a) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ---- ALPHA NAVIGATOR Kelas A menetapkan batas minimum --- penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar ----- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); -----

- b) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ----
ALPHA NAVIGATOR Kelas B tidak menetapkan batas -----
minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan
- c) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ----
ALPHA NAVIGATOR Kelas C menetapkan batas minimum ---
penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp. 100.000.000.000,- -
(seratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan -----
selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima miliar Rupiah). -----

Untuk REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS --
ALPHA NAVIGATOR Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual --
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), ---
apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual -
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ----
maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer ---
Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh -----
Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum -----
penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum ---
penjualan Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk ---
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek -----
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

13.5. -Harga. -----
-Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM -----
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ditawarkan
dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar --
Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. -----
Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan -----
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang -----
bersangkutan. -----

13.6. -Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan. -----
-Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA ---
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR -
yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta ----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap, ---- dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer ----- Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas ----- Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut -- diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan --- Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA ----- SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR - pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, ---- Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit - Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul --- 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa ---- yang sama. -----
Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA ---- SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR - yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta ---- bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap, --- dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer ----- Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu ----- Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) --- oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, ---- akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM ----- EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer ----- Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit ----- Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank ----- Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu ----- Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut. -----
Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian ---- setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui - sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang -- telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. ---

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM -----
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dilakukan
oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan -----
ketentuan ayat 13.3. Kontrak ini, maka formulir pemesanan -----
pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR secara berkala, termasuk -
mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah -
diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual -----
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ----
pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan ----
pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan ----
akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada akhir Hari Bursa ---
diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara ---
berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian --
sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit -----
Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk -----
pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan
Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut
akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada Hari Bursa -----
berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir -----
pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama
kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir -----
pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM ----
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR secara ----
berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi -
atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer ----
Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya. -----
Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang
dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang --
disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek -----
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika ----
pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit -----
Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya. -----

13.7. -Syarat pembayaran. -----

-Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM -----
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan -----
pembayaran tersebut dilakukan kepada akun REKSA DANA -----
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR -
sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank -----
Kustodian. -----

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit ---
Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, maka atas permintaan ---
Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama -
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada ---
bank lain. Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari --
dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya -----
dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan -----
pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA ---
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR.
Jumlah dana yang tersimpan dalam akun REKSA DANA SAHAM -
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada bank
lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek -
dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.4.(iv) -----
Kontrak ini, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai ---
Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada setiap saat. Semua ---
biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan
pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit
Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran -----
dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in
good fund*) pada Bank Kustodian. Bagi pembelian Unit Penyertaan --

yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan -- oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga --- dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun - yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau - Pemegang Unit Penyertaan. -----

VII. Mengubah Pasal 14.1., Pasal 14.2., Pasal 14.3., Pasal 14.6., dan ----- Pasal 14.7., pada Pasal 14 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai --- berikut : -----

----- Pasal 14 -----

----- TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) -----

----- UNIT PENYERTAAN -----

14.1. -Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----

-Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian --- atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas --- Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING ----- INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang dimilikinya dan ----- Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit ----- Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa. -----

14.2. -Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----

-Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan ----- dengan mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan ----- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan ----- yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi - yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual - Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). - Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit - Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan ----- sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ----- (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem ----- Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen ----- Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ----- (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik. Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia. Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Penjualan Kembali melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING

INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. Penjualan kembali oleh --
Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari -----
ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas ----
tidak akan diproses. -----

- 14.3. -Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo ----
Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. -----
- Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo ----
Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM --
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap
Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit -----
Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut: -----
- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ----
ALPHA NAVIGATOR Kelas A menetapkan Batas Minimum -
Pembelian Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi
setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau ----
sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA ----
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA -----
NAVIGATOR yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit -
Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersisa lebih --
kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.
 - REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS --
ALPHA NAVIGATOR Kelas B tidak menetapkan batas -----
minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo -----
minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA -----
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA -----
NAVIGATOR. -----
 - REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ----
ALPHA NAVIGATOR Kelas C menetapkan Batas Minimum -
Pembelian Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi
setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1,
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali - Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Manajer Investasi wajib memastikan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan dalam REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C, Manajer Investasi berhak mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut. Manajer Investasi akan memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas. Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi pembelian kembali dan pengalihan investasi dari Setiap Kelas Unit Penyertaan - REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas - pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. -----
- 14.6. -Harga pembelian kembali Unit Penyertaan. -----
 -Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA -- SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR - sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan --- pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih --- per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada akhir Hari Bursa ---- tersebut. -----
- 14.7. -Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----
 -Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA ----- SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR - yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual ----- kembali, yang telah lengkap, sesuai dengan syarat dan ketentuan ---- yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan -- kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -- INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan diterima dengan baik - oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ---- ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul ----- 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh -- Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit --- Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING ----- INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada akhir Hari Bursa ---- yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib - menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan ----- tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul ----- 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa ---- yang sama. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang ----- mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali ---- yang telah lengkap, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir penjualan -----
kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan diterima dengan baik -
oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ---
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB
(tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank -----
Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit -----
Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada akhir Hari Bursa ----
berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib -
menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan ----
tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul -----
17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa ----
berikutnya. -----
Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan ----
kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada -
Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai ----
dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem -----
pengelolaan investasi terpadu. -----
Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara ----
elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh ----
Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit -----
Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari
Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang ----
akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit -----
Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya. -----

VIII. Mengubah Pasal 15.1., Pasal 15.2., Pasal 15.3., dan Pasal 15.4. pada
Pasal 15 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 15 -----

-----TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI-----

15.1. -Pengalihan Investasi. -----

15.1.1. -Pengalihan Investasi ke Reksa Dana Lain Yang Dikelola --
Oleh Manajer Investasi. -----
-Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian ---
atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai -----

Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas ----
pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, -
demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan -----
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif
dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam formulir
pengalihan investasi. -----

15.1.2. -Pengalihan Investasi ke Kelas Unit Penyertaan Lain. -----
-Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan -----
sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit
Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ke Kelas Unit ----
Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR lainnya, sesuai --
dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 5.4. Kontrak serta syarat dan -----
ketentuan yang tercantum formulir pengalihan investasi. ---

15.2. -Prosedur Pengalihan Investasi. -----
-Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi, termasuk -
mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan ----
menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer -----
Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada). -----
Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi --
dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk -----
formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang ---
disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa ----
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer -----
Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang -----
disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa ----
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk -----
pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik -----
tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang ---
informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain ----
memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen -----
elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit --
Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang ---

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan investasi dengan Sistem Elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. -Pemrosesan Pengalihan Investasi.

-Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan waktu diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi setiap Kelas Unit -

Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya ----
pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada -----
Hari Bursa yang sama. -----
Formulir pengalihan investasi yang mencantumkan Kelas Unit -----
Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap, dan diterima ---
dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek -----
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah -
pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses -
oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit
Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang
bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan ---
hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan ---
pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada ---
Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas -
Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya. -----
Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan ---
investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian
melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas -----
waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan -----
investasi terpadu. -----
Untuk pengalihan investasi yang dilakukan Secara Elektronik -----
menggunakan Sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer -----
Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ---
Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut -----
dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai -
Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih --
per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan -----
Reksa Dana yang bersangkutan pada Hari Bursa berikutnya. -----
Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat ----
tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya
ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana ---
yang dituju. -----
Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan -----
pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau -
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer -----
Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ----

NOTARIS
 LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
 Jl. Pulo Raya VII/1.
 Keb. Baru - Jakarta 12170
 Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling ---
 lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan -----
 investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer -----
 Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ---
 Manajer Investasi (jika ada). -----

15.4. -Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum -----
 Kepemilikan Unit Penyertaan. -----

-Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum -----
 Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM -----
 EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap
 Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit -----
 Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
 INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut: -----

- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ---
 ALPHA NAVIGATOR Kelas A menetapkan Batas Minimum
 Pengalihan Investasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING
 INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap -----
 Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
 Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar
 saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM
 EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ----
 yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan ---
 REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ---
 ALPHA NAVIGATOR yang tersisa lebih kecil dari batas ----
 minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. -----

- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ---
 ALPHA NAVIGATOR Kelas B tidak menetapkan batas -----
 minimum pengalihan investasi dan saldo minimum -----
 kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM -----
 EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. ----

- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ---
 ALPHA NAVIGATOR Kelas C menetapkan Batas Minimum
 Pengalihan Investasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING
 INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap -----
 Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
 Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. -----

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA -----
DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA ---
NAVIGATOR harus dipertahankan oleh setiap Pemegang ---
Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan ---
investasi adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar
Rupiah). -----

Manajer Investasi wajib memastikan formulir pengalihan -----
investasi/*Switching Form* mencantumkan konfirmasi dari Pemegang
Unit Penyertaan bahwa dalam hal pengalihan investasi menyebabkan
jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum ---
Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan dalam -----
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR Kelas C, permohonan pengalihan investasi akan -----
diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam -----
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR Kelas C milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit -
Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum ---
Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit
Penyertaan lain atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh -----
Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah ----
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah -----
berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut. -----
Apabila pengalihan investasi REKSA DANA SAHAM -----
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A --
dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk ----
oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan -----
tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek ---
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat ---
menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi --
dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas. -----
Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi penjualan
kembali dan pengalihan investasi dari Setiap Kelas Unit Penyertaan
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana



lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas -
pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. -----

- IX. Mengubah Pasal 18.1. (i), Pasal 18.1. (x), Pasal 18.3. (i) dan -----
Pasal 18.3. (iii) dan menambah paragraf pada akhir Pasal 18.1. -----
pada Pasal 18 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 18 -----

----- IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA -----

18.1. -Biaya yang menjadi beban REKSA DANA SAHAM EASTSPRING
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dalam Kontrak ini adalah -
sebagai berikut: -----

(i) Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut: -----

- a) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA SAHAM -
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR
Kelas A maksimum sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih -
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR berdasarkan 365
(tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau -
366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun -
untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; -----
- b) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA SAHAM -
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR
Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, ---
dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA
DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS -----
ALPHA NAVIGATOR berdasarkan 365 (tiga ratus enam
puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus ---
enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun ---
kabisat dan dibayarkan setiap bulan; -----
- c) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA SAHAM -
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR
Kelas C maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih -
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR berdasarkan 365
(tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau

366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; -----

(x) -Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran ----- imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan; ---

-Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas -- Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik -- pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya ---- tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit --- Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana ---- dimaksud Pasal 18.1. butir (i) dan (x) di atas. Untuk biaya yang ----- timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA SAHAM -- EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR secara ---- menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan ----- diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara ----- proporsional. -----

18.3. -Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: -----

(i) -Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) ----- ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA ----- DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA - NAVIGATOR sebagai berikut: -----

- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM - EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA ----- NAVIGATOR Kelas A dikenakan biaya pembelian --- Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit --- Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit - Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ---- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING ----- INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. ----- Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen ---- Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
 Jl. Pulo Raya VI/1.
 Keb. Baru - Jakarta 12170
 Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

- Investasi (jika ada). -----
- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM - EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA ----- NAVIGATOR Kelas B tidak dikenakan biaya ----- pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*). -----
- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM - EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA ----- NAVIGATOR Kelas C tidak dikenakan biaya ----- pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*). -----

(iii) -Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;

X. Mengubah Pasal 25.2. huruf a butir 2), Pasal 25.2. huruf b butir 2), -- Pasal 25.2. huruf c butir 2), Pasal 25.2. huruf d butir 2) dan ----- menambah Pasal 25.8. pada Pasal 25 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 25 -----
 ----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----
 25.2. -Dalam hal REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----

INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR wajib dibubarkan karena :-

- a. -kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 -----
butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib :-----
 - 2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk ----
membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak ---
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa ---
perhitungannya dilakukan secara proporsional dari ----
Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada
saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari
Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal -
(harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit
Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak --
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ----
pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas; dan; -----
- b. -kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 -----
butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:-----
 - 2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk -----
membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak ---
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa ---
perhitungannya dilakukan secara proporsional dari ----
Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada ----
saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang
Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa ----
sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA -----
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA ----
NAVIGATOR oleh OJK; dan -----
- c. -kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 -----
butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:-----
 - 2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk -----
membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak ---
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa ---
perhitungannya dilakukan secara proporsional dari ----
Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada ----
saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut -----
diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat -----
7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai -----



- dilakukan; dan-----
- d. -kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 -----
butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:-----
- 2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk -----
membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak ---
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa ---
perhitungannya dilakukan secara proporsional dari -----
Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada ----
saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut -----
diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat -----
7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai -----
dilakukan; dan -----
- 25.8. -Dalam hal REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dibubarkan dan -----
dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup. --
- XI. Mengubah Pasal 26 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut :-
----- Pasal 26 -----
-- PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN --
- 26.1. -Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan --
dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit -----
Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING -----
INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dengan melakukan -----
perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan -----
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
NAVIGATOR terbit sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit -----
Penyertaan. -----
- 26.2. -Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM --
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR -----
diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib: ---
1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundangan yang berlaku; dan -----
2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan -----
penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA
DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA -----

NAVIGATOR yang ditutup pada tanggal dilakukannya -----
perubahan Kontrak. -----

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak ---
dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan -
pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan ---
menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran ----
pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM -----
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang -----
ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit -----
Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran/pengalihan dilakukan ----
paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak. -----

26.3. -Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat ----
untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA -----
SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR,
Manajer Investasi wajib: -----

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit ---
Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit -
Penyertaan yang ditutup; -----
2. Menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan--
dengan Bank Kustodian; -----
3. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundangan yang berlaku; dan -----
4. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan -----
penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA
DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA ----
NAVIGATOR yang ditutup pada tanggal dilakukannya -----
perubahan Kontrak. -----

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak ---
dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan -
pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan ---
menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran ---
pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM -----
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang -----
ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit -----
Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat -
7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak. -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

26.4. -Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan REKSA ----
DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA -----
NAVIGATOR, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut -----
dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai -----
dengan Pasal 25 Kontrak ini. -----

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka para ----
pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa semua -----
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Kontrak -----
tersebut, sepanjang tidak dengan tegas diubah dengan akta ini tetap berlaku
seperti semula, sehingga karenanya Kontrak tersebut, dengan akta ini -----
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dan -----
mengikat para pihak sebagaimana mestinya. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitasnya, dan para -----
penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris ---
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para ---
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada -
hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dan selesai pada pukul--
13.10 (tiga belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yaitu : -----

1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung,
pada tanggal 07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam
puluh empat), partikular, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Bogor, Komplek Bojong Depok Baru, Rukun Tetangga 03, Rukun
Warga 03, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede. ---
-Nomor Induk Kependudukan : 3201134708640001. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
2. Tuan SUWIMARDA PRASOJO, lahir di Jambi, pada tanggal -----
02-03-1974 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ---
partikular, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----
Timur, Jalan Camar Blok CC nomor : 21, Rukun Tetangga 015, ----
Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren ---
Sawit. -----
-Nomor Induk Kependudukan : 3175070203740003. -----

Keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris, kenal sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap
dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para ---
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



20 SEP 2019